



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2013 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
10. Perangkat Desa adalah bagian dari pemerintah desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terdiri dari unsur sekretariat desa, unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.

11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa yang bersumber dari bagian perolehan pajak dan retribusi dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah.

BAB II TUJUAN PEMBERIAN ADD

Pasal 2

Tujuan diberikan ADD adalah sebagai berikut:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

BAB III PENGUNAAN ADD

Pasal 3

Alokasi penggunaan ADD bagi tiap-tiap desa diatur sebagai berikut:

- a. pemerintah desa sebesar 15 % (lima belas persen) digunakan antara lain untuk alat tulis kantor, perlengkapan dan peralatan kantor, biaya rapat, uang sidang, perjalanan dinas dan biaya pemeliharaan;
- b. BPD sebesar 10 % (sepuluh persen) digunakan untuk tunjangan dan operasional antara lain alat tulis kantor, perlengkapan dan peralatan kantor, biaya rapat, uang sidang dan perjalanan dinas;
- c. bantuan tunjangan penghasilan bagi penyelenggara pemerintah desa yang tidak termasuk dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (pembantu kaur, kaum, ili-ili dan lain-lain) paling tinggi sebesar 5% (lima persen);
- d. bantuan operasional kegiatan kelembagaan desa antara lain Rukun Tetangga, Rukun Warga, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan lembaga desa lainnya sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. belanja publik dan pemberdayaan masyarakat sebesar 60% (enam puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. diarahkan penggunaannya antara lain untuk perbaikan sarana dan prasarana publik, penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa, pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, pemberdayaan perempuan, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya, peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa dan/ atau masyarakat, serta pembiayaan pendampingan pelaksanaan program pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 2. merupakan batas terendah sehingga tidak boleh dikurangi untuk alokasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan

3. dapat ditambah setelah diadakan musyawarah dan diperoleh kesepakatan antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 4

Alokasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan setelah dikurangi alokasi anggaran untuk:

- a. penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013;
- b. penyelenggaraan pergantian antar waktu anggota BPD;
- c. pembentukan dana cadangan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014;
- d. biaya tali asih bagi anggota BPD yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia atau telah berakhir masa jabatannya; dan
- e. biaya tali asih bagi kepala desa dan perangkat desa yang diberhentikan dengan hormat.

Pasal 5

- (1) Dalam hal desa akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2013, dianggarkan biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah pemilih sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa paling tinggi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. jumlah pemilih 2.001 – 3.500 (dua ribu satu sampai dengan tiga ribu lima ratus) jiwa paling tinggi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. jumlah pemilih 3.501 – 5.000 (tiga ribu lima ratus satu sampai dengan lima ribu) jiwa paling tinggi sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - d. jumlah pemilih diatas 5.000 (lima ribu) jiwa paling tinggi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- (2) Dalam hal desa akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2014, dapat menganggarkan pembentukan dana cadangan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah pemilih sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa paling sedikit sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. jumlah pemilih 2.001 – 3.500 (dua ribu satu sampai dengan tiga ribu lima ratus) jiwa paling sedikit sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. jumlah pemilih 3.501 – 5.000 (tiga ribu lima ratus satu sampai dengan lima ribu) jiwa paling sedikit sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); dan
 - d. jumlah pemilih diatas 5.000 (lima ribu) jiwa paling sedikit sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 6

- (1) Dalam hal desa akan menyelenggarakan pergantian antar waktu anggota BPD, desa mengalokasikan biaya untuk kegiatan tersebut.
- (2) Alokasi biaya penyelenggaraan pergantian antar waktu anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per anggota.
- (3) Alokasi biaya penyelenggaraan pergantian antar waktu anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain digunakan untuk biaya rapat dan alat tulis kantor.

Pasal 7

- (1) Besaran biaya tali asih bagi anggota BPD yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia atau karena telah habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d paling banyak sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per anggota.
- (2) Besaran biaya tali asih bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

ADD yang tidak dialokasikan untuk bantuan tunjangan penghasilan bagi penyelenggara pemerintah desa yang tidak termasuk dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dimasukkan dalam alokasi belanja publik dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD.
- (2) ADD dimasukkan dalam APBDesa yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- (3) Besaran ADD untuk masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENCAIRAN ADD

Pasal 10

ADD dapat dicairkan setelah Pemerintah Desa mengirimkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2013 dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2012.

Pasal 11

- (1) Peraturan Desa tentang APBDesa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikirimkan kepada Bupati Magelang c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan paling lambat akhir bulan Juli 2013.
- (2) Pemerintah desa yang belum mengirimkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2013 dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2012 sampai dengan akhir Bulan Juli 2013 diberikan sanksi berupa pengurangan ADD sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Pemerintah Desa yang belum mengirimkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2013 dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 diberikan sanksi berupa pembatalan alokasi ADD Tahun 2013 kepada desa yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran dan sistem pertanggungjawaban ADD diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI MAGELANG,



SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG


UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 SERI A NOMOR .1.....